



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 160 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok, perlu dibentuk Tim Pemantau untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
- Mengingat
- :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
n KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK.

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;

b. membantu menginventarisasi rumah, fasilitas pelayanan

kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat untuk pertemuan atau rapat dan tempat lain yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
- d. membantu memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.

KEEMPAT : Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibentuk oleh masing-masing penanggung jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.

KELIMA : Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok paling sedikit sebulan sekali.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Bantul
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua Pelaksana	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	2. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
6.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
		2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
		3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
		4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
		5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
		6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
		7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

		8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
1	2	3
		<p>9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>18. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>26. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>27. Camat se Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>

		31. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
1	2	3
		<p>32. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>33. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bantul</p> <p>34. Ketua Himpunan Ahli Lingkungan (HAKLI) Cabang Bantul</p> <p>35. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Cabang Bantul</p> <p>36. Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Cabang Bantul</p> <p>37. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Cabang Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO